RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA

(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)

ANTARA

JURUSAN TEOLOGI

SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN MESIAS SORONG

DAN

PROGRAM STUDI TEOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: **P- 240/Stakn.08/IA/KS.01.1/02/2026**
Nomor : B- 665/Iak.03/OT.01/02/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Taty H. H. Tampinongkol, S.Th,MM ,** selaku Ketua Jurusan Teologi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Teologi di Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Mesias Sorong, berkedudukan di Jl Sorong Klamono Km.17, 98418 Kelurahan Klablim, Kota Sorong selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Malitsa G. Tahitu, M.Si** selaku Ketua Program Studi S1 Teologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Institut Agama Kristen Negeri Ambon, berkedudukan di Jalan Dolog Halong Atas, Halong, Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Maluku. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK** bersepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Program Kolaboratif dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

	Pihak Pertama	*Pihak Kedua*
Paraf		

Dipindai dengan CamScanner

(2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Kolaboratif dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

PASAL 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan Kerjasama ini mencakup program Kolaboratif dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat antara Jurusan Teologi Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Mesias Sorong dengan Program Studi Teologi Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan, Institut Agama Kristen Negeri Ambon

- Pertukaran dosen
- Kuliah umum
- Penyelenggaraan seminar, pelatihan, bedah buku, workshop, diskusi publik
- Penelitian kolaboratif serta publikasi jurnal dan buku
- PkM kolaboratif

(2) Kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.

(3) **PARA PIHAK** melaksanakan program sesuai dengan yang telah disepakati.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sejak 2026 sampai dengan 2030 dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

	Pihak Pertama	*Pihak Kedua*
Paraf		

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 5

PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

(2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

(3) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**

(4) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Ketua Jurusan Teologi	**Ketua Program Studi Teologi**
STAKN Mesias Sorong	
Taty H.H. Tampinongkol, S.Th, MM	**Malitsa G. Tahitu, M.Si.**

	Pihak Pertama	*Pihak Kedua*
Paraf		

Dipindai dengan CamScanner